

The Concept of Maqāṣid al-Shari‘ah on the Dual Role of Female Workers in the Egalitarian Thought of Muḥammad Ibn ‘Āshūr

Konsep Maqashid Shari’ah Tentang Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemikiran Egaliter Muhammed Ibnu ‘Ashur

Kammia Rizqa Amalia

Diunggah 21 November 2018 / Direvisi 12 Desember 2018/ Diterima 26 Desember 2018

Abstrak This study examines the egalitarian thought of Ibn ‘Āshūr. To limit the scope of the discussion, the author focuses on two main issues: first, how the protection of female workers with dual roles is regulated in Law No. 13 of 2003 on Manpower; and second, how the concept of maqāṣid al-shari‘ah reflects egalitarian values in the thought of Ibn ‘Āshūr. This research is a library-based study employing content analysis as its analytical method. The primary sources of this study are Ibn ‘Āshūr’s works on maqāṣid al-shari‘ah and Law No. 13 of 2003 on Manpower, which regulates the protection of female workers with dual roles. The findings of this study show: first, that Law No. 13 of 2003 contains several provisions that protect the dual roles of female workers; and second, that Ibn ‘Āshūr’s egalitarian perspective, viewed through the framework of maqāṣid al-shari‘ah, is in line with the spirit of protection embodied in Law No. 13 of 2003 on Manpower.

Keywords: *maqāṣid al-shari‘ah, female workers, dual role, egalitarianism*

Korespondensi: Kammia Rizqa Amalia
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember
aqlisadar@gmail.com

Pendahuluan

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu¹:

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (*CEDAW*).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 tanggung jawab yang berkaitan dengan perlindungan yang dibebankan kepada pengusaha. Dibeberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja wanita yang tertian dalam pasal 81 Ayat (1) dan (2), pasal 82 ayat (1) dan (2).

Pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman. Keberadaan Undang-Undang bersifat mengikat terhadap setiap orang yang sudah cakap untuk melakukan hukum sehingga dalam hal ini peraturan-peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 187 tentang Ketenagakerjaan.

Bermula dari fitrah, Ibnu ‘Ashur berupaya meluaskan konsep pemikirannya kepada asas *al-musawah* (egaliter). Asas egaliter merupakan prinsip dasar yang muncul dari universalitas *shari’ah*. Konsepsi konsep Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamin* menghendaki *shari’ah* ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik muslim atau non muslim.²

Naluri manusia yang secara umum menghendaki berlakunya prinsip egaliter dalam setiap sendi kehidupan merupakan sebuah fitrah yang tidak bisa dielakkan. Dalam pandangan Ibnu ‘Ashur, peneguhan jati diri Islam sebagai agama yang menempatkan hak-hak manusia secara sama dijumpai bertebaran dalam teks-teks *shar’i*, seperti dalam QS: al-Hujurat 10.

¹Editus Adsudan Lebetus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan* (Tangerang: Visi Media, 2007), 5.

²Muhammad at-Thahir bin ‘Ashur, *Ushul al-Nidham al-Ijtima’iy fi al-Islam* Cetakan II (Tunisia: Dar el Tunisia li al-tauzi’, 1985), 153.

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Penggunaan diksi saudara dalam ayat yang diterjemahkan Ibnu ‘Ashur sebagai dalil penyetaraan perlakuan dan hak hukum bagi sesama muslim dalam *shari’ah*. Tidak hanya sampai disitu, universalitas Islam sebagai agama melandaskan egaliter sebagai fitrah manusia juga menjangkau penyetaraan hak hukum bagi kalangan non muslim. Terlepas dari prinsip keimanan, ketika membincang tentang konsep keadilan maka Islam tetap memposisikan non muslim sebagai manusia yang layak dan harus menerima perlakuan yang sama. Terlebih menurut Ibnu ‘Ashur, asas egaliter dalam *shari’ah* Islam sangat memperhatikan konsep asal muasal untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia.³ Walaupun tidaklah dianggap perbedaan-perbedaan yang muncul secara *thabi’iyyah* sebagai dalih pencegah penerimaan hak yang selama tidak terhalang oleh *mawani’* tertentu, seperti: *jibilliyyah*⁴, *shar’iyyah*⁵, *ijtima’iyyah*⁶, *siyasah*.⁷

Untuk membatasi kajian ini, penulis memfokuskan hanya pada dua masalah pokok, yaitu; Pertama, bagaimana konsep perlindungan tenaga kerja perempuan yang mempunyai peran ganda dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? Kedua, bagaimana pemikiran *maqashid al-shari’ah* dalam nilai egaliter yang digagas Ibnu ‘Ashur?.

Pembahasan

A. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang Mempunyai Peran Ganda dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian

Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi.⁸ Menurut Sedjun Manulang tenaga kerja memiliki peran penting bagi pembangunan, sehingga sudah wajar jika diadakan perlindungan hukum bagi pekerja melalui perlindungan,

³Muhammad Salim al-Mawa, *Maqashid al-Hurriyyah ‘Inda al-Thahir bin’Asyur* (Centre for Study of the Philosophy of Islamic Law , London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation I, 2013), 60. Dalam buku Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong Pemikiran Islam II Mengenai Ide Brilian Tokoh Maqashid Syari’ah Kontemporer* (LBMPCINU Mesir: an-Nahdhah Press, 2016),45.

⁴Penghalang yang muncul dari perbedaan yang berasal dari muasal penciptaan.

⁵Penghalang yang muncul akibat ketentuan *shari’ah*.

⁶Penghalang yang muncul atas dalih kemashlahatan.

⁷Kondisi yang menghendaki tidak diberlakukannya asas egaliter baik antar individu maupun golongan atau dalam keadaan tertentu demi kemashlahatan umat.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *KBHI III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 674.

pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.⁹ Sedangkan menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja dalam arti sempit adalah penjagaan yang layak untuk kemanusiaan yang mana ditujukan tidak hanya untuk majikan atau pengusaha tapi juga kepada pekerja itu sendiri.¹⁰

2. Bentuk Perlindungan dan Perjanjian Kerja

Pemenuhan hak-hak pekerja berimplikasi terhadap perlindungan tenaga kerja. Adapun dalam perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam¹¹, yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis
- b. Perlindungan sosial
- c. Perlindungan teknis

Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie, jenis-jenis atau bentuk perlindungan dikategorikan secara terurai ke dalam 3 jenis, yaitu:

- a. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan di perusahaan. Dalam pembahasan selanjutnya jenis perlindungan disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Dalam pembahasan selanjutnya jenis perlindungan ini sebagai kesehatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Jenis perlindungan ini dikategorikan sebagai jaminan sosial atau dengan istilah jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).¹²

⁹ Shinta Kumala Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah* (Skripsi: Fakultas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 13.

¹⁰ Shinta Kumala Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja....13.*

¹¹ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), 61.

¹² Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 20.

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkomis*¹³. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Menurut pakar Hukum Perburuhan Indonesia perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.¹⁴

Hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau terciptanya setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.¹⁵ Pihak-pihak dalam perjanjian kerja terdiri menjadi:¹⁶

- a. Pekerja atau buruh
- b. Pengusaha atau pemberi kerja
- c. Serikat pekerja / serikat buruh
- d. Organisasi pengusaha
- e. Pemerintah/ penguasa.

3. Kedudukan Konsep Tenaga Kerja Perempuan

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja berasal dari dua suku kata yakni tenaga dan kerja. Tenaga berarti potensi atau kapasitas untuk menimbulkan gerak atau perpindahan tempat pada suatu masa. Sedangkan kerja diartikan sebagai banyaknya tenaga yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menghasilkan sesuatu. Dengan demikian tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 Tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap waktu guna menghasilkan barang dan jasa yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Di Indonesia istilah tenaga kerja timbul sebagai pengganti dari istilah perubahan yang mengandung pengertian yang lebih luas termasuk di dalamnya tenaga kerja riil dan tenaga kerja potensial.¹⁷

b. Tenaga Kerja Perempuan

¹³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

¹⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, 33.

¹⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 63.

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*... 63.

¹⁷ Donogue Pauline dan Jhon Westerman, *Managing the Human Resource Pengelolaan SDM* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 18.

Tenaga kerja perempuan adalah warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam waktu tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian tenaga kerja wanita adalah orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas yang mampu melakukan pekerjaan secara biasa (formal).¹⁸ Pengaturan tentang tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.¹⁹

c. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk kerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik bekerja penuh maupun bekerja tidak penuh. Angkatan kerja mempunyai dua fungsi utama dalam pembangunan yaitu pertama sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa. Kedua sebagai sarana untuk mengembangkan pasar dari barang dan jasa itu sendiri. Kedua fungsi ini merupakan dua syarat utama bagi suksesnya pembangunan suatu Negara.²⁰

d. Pekerja

Pekerja adalah seorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau mempunyai pekerjaan tetapi cuti, sakit, mogok dan lain-lain termasuk pencacahan bekerja sekurang-kurangnya dua bulan. Dengan kata lain, pekerja adalah mereka atau seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan, namun waktu kerja tidak penuh atau paling sedikit dua hari dalam seminggu atau sebulan karena cuti, sakit, mogok, dan lain-lain. bilamana seseorang digolongkan sebagai pekerja atau bukan angkatan kerja. Dengan demikian maka bekerja dan menganggur tidak dapat sepenuhnya menggambarkan atau mencakup keadaan yang sebenarnya. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, ketrampilan, kemampuan, sikap pribadi yang berbeda. Di pihak lain setiap lowongan yang tersedia mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan, seperti: pengusaha memerlukan pekerjaan dengan pendidikan, ketrampilan, kemampuan bahkan mungkin dengan sikap yang berbeda-beda. Tidak semua pelamar akan

¹⁸ Mukjizat, *Latihan dan Pengembangan SDM* (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), 15.

¹⁹ K. Wantjik Sholeh, *Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Fokus Media, 2013), 50.

²⁰ Dian Permata Sari, *Analisis Peran TKW di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 37.

cocok untuk satu lowongan tertentu. Setiap pencari kerja mempunyai produktifitas yang berbeda dan harapan-harapan menegenai tingkat upah dan lingkungan pekerjaan.²¹

e. Hak pekerja perempuan

Ada beberapa hal yang merupakan hak pekerja perempuan, diantaranya yaitu:

- 1) Hak bekerja
- 2) Hak memperoleh gaji/ upah
- 3) Hak cuti atau keringanan pekerja
- 4) Hak memperoleh jaminan dan perlindungan.²²

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dibeberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja wanita yang tertuang dalam pasal 81 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pekerja/ buruh perempuan dalam masa haid merasakan rasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan, perusahaan atau perjanjian kerja sama.²³

Menurut pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
2. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada hukuman. Keberadaan Undang-Undang

²¹Dian Permata Sari, *Analisis Peran TKW*, 38.

²² Dian Permata Sari, *Analisis Peran TKW* 42-44.

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

bersifat mengikat terhadap setiap orang yang sudah cakap untuk melakukan hukum sehingga dalam hal ini peraturan-peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

- (1) “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.”²⁴

B. Pemikiran *maqashid as-sharia’ah* dalam nilai egaliter yang di gagas Ibnu ‘Ashur

1. *Maqashid Shari’ah* Ibnu ‘Ashur

Definisi *Maqashid Shari’ah* menurut Ibnu ‘Ashur²⁵ adalah:

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula didalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.²⁶

Dari definisi yang diberikan Ibnu ‘Ashur memunculkan 2 tipologi *Maqashid Shari’ah* yaitu:

1. *Maqashid ‘Ammah* (tujuan umum)
2. *Maqashid Khasshah* (tujuan khusus).²⁷

Secara kualitas dalil, Ibnu ‘Ashur membaginya menjadi 3 jenis yaitu:

1. *Maqashid al-qath’iyyah*, apabila mengandung salah satu proses:

²⁴Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.

²⁵ Muhammad at-Thahir bin ‘Ashur bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin ‘Ashur.

²⁶ Muhammad Thahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah* pentahqiq Muhammad al-Thahir bin al-Misawi (Jordan: Dar al-Nafais, 2001), 166-167.

²⁷Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong Pemikiran Islam*...38.

- a. Diperoleh dari makna eksplisit teks *Syar'i* yang tidak memungkinkan untuk memunculkan interpretasi lain
 - b. Dihasilkan dari proses induksi sekumpulan teks-teks *shar'i*.
 - c. *Maqashid* yang dimunculkan berupa kemashlahatan agung yang mana ketika diabaikan akan membahayakan umat.
2. *Maqashid al-dzanniyyah* ketika *Maqashid* tersebut dihasilkan dari proses induksi dalil-dalil *dzanniyy*.
 3. *Maqashid al-wahmiyyah* tatkala *maqashid* tersebut dimunculkan hanya berdasarkan praduga dan tidak memiliki landasan atau sandaran dari dalil *shar'i* yang mu'tabar sehingga dalam kandungannya penuh akan nilai-nilai mafsadat yang tersembunyi.²⁸

Adapun metode atau cara yang digunakan Ibnu 'Ashur dalam menetapkan *Maqashid Shari'ah* yaitu²⁹:

1. Melakukan analisa induktif terhadap teks-teks *Shari'ah*, terbagi dalam dua bentuk:
 - a. Menganalisa secara induktif hukum-hukum *Shari'ah* yang diketahui 'illah-nya.
 - b. Melakukan analisa induktif pada dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan dalam hal 'illah, sehingga didapat keyakinan bahwa 'illah yang ada padanya merupakan *Maqashid* yang dikehendaki *Shari'ah*.
2. Melalui penunjukan makna secara langsung dan jelas pada dalil-dalil al-Qur'an yang sekiranya memberi ketegasan bahwa kecil kemungkinan untuk bisa dipalingkan dari makna eksplisitnya sesuai pemaknaan bahasa Arab.
3. Meneliti dengan hadits mutawattir. Metode ini hanya terbatas pada dua kasus yaitu:
 - a. *Mutawattir al-Ma'navi*
 - b. *Mutawattir 'Amaliy*

Ibnu 'Ashur mengkategorikan perilaku nabi menjadi 12, yaitu: *tashri'*, *fatwa*, *qadla'*, *imarah*, *al-huda*, *al-shulh*, *al-isharah* 'ala al-mustashi.r, *al-nashihah*, *takmil al-nufus*, *ta'lim al-haqaiq al-'aliyah*, *al-ta'dib* dan *al-tajarrud* 'an al-irshadi.³⁰ Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *At-Tasyri'* (pensyari'atan), ini yang paling dominan, dan karena alasan inilah Allah SWT menjadikanya Rasul di muka bumi.

²⁸Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong Pemikiran Islam*...39.

²⁹Adhi Maftuhin dkk, *Gerbong Pemikiran Islam*...40-41.

³⁰Muhammad Thahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 31.

- b. Fatwa. Seperti sabda Nabi pada hari *nahr* ketika para sahabat menanyakan sesuatu yang berbeda-beda, kemudian Rasul menjawab : **إِفْعَلْ وَلَا حَرْجٌ**“”
- c. Qadha. Umumnya hal ini terjadi pada seseorang yang saling berselisih.
- d. Imam. Seperti sabda Nabi yang : **مَنْ قُتِلَ فَلَهُ سَلَبَةٌ**“”
- e. Bimbingan dan Konseling, dan ini lebih umum dari bagian pertama (*at-tashri'*) karena adakalanya Nabi menyuruh dan melarang sesuatu bukan karena sesuatu tersebut adalah sebuah keharusan, melainkan karena sesuatu tersebut adalah yang lebih utama dan baik.
- f. Kemaslahatan bersama. Seperti ketika terjadi perselisihan antara Zubair dengan Humaid al-Ansari dalam masalah pengairan air.
إِنَّ الرَّاجِعَ فِي صَدَقَةِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قِبَلَةِ“”
- g. Isharat. Seperti isarat Nabi kepada Umar : **أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضُعُ عَصَاهُ**“”
- h. Nasehat. Seperti nasehat nabi kepada Fatimah Binti Qais : **أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضُعُ عَصَاهُ**“”
عَنْ عَائِقَةٍ وَأَمَا مَعَاوِيَةَ فَصَلَوَكَ لَا مَالَ لَهُ“”
- i. Kesempurnaan diri. Seperti anjuran Nabi untuk menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah sampai dikuburkan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, mendatangi undangan dll. Dan larangan Nabi seperti memakai cincin emas, memakai gelas yang terbuat dari perak, memakai sutra bagi para lelaki dll.
- j. Ilmu Hakikat, dan memang inilah maqam dari Rasul dan para sahabatnya. Seperti hadits riwayat Abu Dzar beliau bersabda “Jika aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud maka aku akan menafkahkan semuanya kecuali hanya senilai tiga dinar yang tersisa”.
- k. Kedisiplinan, seperti ancaman Nabi untuk membakar rumah para sahabat yang tidak ikut berjamaah. Karena tidak mungkin Nabi membakar rumah para sahabat, dan memang itu tidak terjadi. Maka ancaman seperti ini bisa dimaknai pentingnya untuk selalu disiplin dalam berjamaah.
- l. Kebiasaan umum. Seperti tingkah laku Nabi ketika berada di rumahnya, ketika mencari *ma'isyah* untuk kehidupannya. Dalam hal ini Nabi bersabda **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَاعْمَلُوا بِمَا يَصْلَحُكُمْ**“”.

Di akhir pembahasan Ibnu ‘Ashur berpendapat akan pentingnya seorang *mutafaqih fidin* untuk selalu menganalisa dan mencermati tingkah laku kenabian. Lalu beliau memberikan contoh tentang indikasi-indikasi mengenai *At-Tashri'*, yaitu berupa perhatian Nabi untuk menyampaikan sesuatu tersebut ke khalayak umum, menjaga untuk selalu mengamalkanya, dan memberitaukan hukum dari perbuatan tersebut, misalnya sabda Nabi yang berbunyi **لَا وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ**“”. Sedangkan

indikasi dari sesuatu yang tidak termasuk pensyariatan (*at-tahsri'*) yaitu, kurangnya ketekunan Nabi untuk melakukan suatu perbuatan. Dari beberapa sifat dan prilaku Nabi yang telah disebutkan di atas, menurut Ibnu 'Ashur, satu hal yang paling penting untuk dipahami lebih jauh adalah perihal pensyariatan (*at-tashri'*), karena itulah hakikat dari kenabian itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat al-Imran ayat 144 “**وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ**”.³¹

Tawaran paradigma baru oleh Ibnu 'Ashur bahwa sumbu *shari'ah* terletak pada nilai-nilai universal seperti *al-Fitrah* (naluri manusia), *hurriyyah* (kebebasan), *musawah* (egaliter), dan *samahah* (kemudahan atau toleransi).³² Naluri manusia yang secara umum menghendaki berlakunya prinsip egaliter dalam setiap sendi kehidupan merupakan sebuah fitrah yang tidak bisa dielakkan. Dalam pandangan Ibnu 'Ashur, peneguhan jati diri Islam sebagai agama yang menempatkan hak-hak manusia secara sama dijumpai bertebaran dalam teks-teks *shar'i*, seperti dalam QS: al-Hujurat 10.

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Penggunaan diksi saudara dalam ayat yang diterjemahkan Ibnu 'Ashur sebagai dalil penyetaraan perlakuan dan hak hukum bagi sesama muslim dalam *shari'ah*. Tidak hanya sampai disitu, universalitas Islam sebagai agama melandaskan egaliter sebagai fitrah manusia juga menjangkau penyetaraan hak hukum bagi kalangan non muslim. Terlepas dari prinsip keimanan, ketika membincang tentang konsep keadilan maka Islam tetap memposisikan non muslim sebagai manusia yang layak dan harus menerima perlakuan yang sama. Terlebih menurut Ibnu 'Ashur, asas egaliter dalam *shari'ah* Islam sangat memperhatikan konsep asal muasal untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia.³³

Adapun penerapan keadilan yang melalui *al-musawah/ egaliter* menurut Ibnu 'Ashur:

“Kesetaraan dalam tashri’ merupakan pondasi. Tidak ada perbedaan disebabkan apapun kecuali adanya mani’ (seperi budak yang harus mendapatkan izin tuannya kalau membelanjakan harta). Jadi, sepanjang tidak ada mani’ atau penghalang prinsip

³¹Muhammad Thahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 213-231.

³²Adhi Maftuhin dkk, *Gerbang Pemikiran Islam*...27.

³³ Muhammad Salim al-Mawa, *Maqashid al-Hurriyyah 'Inda al-Tahir bin 'Ashur* (Centre for Study of the Philosophy of Islamic Law , London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation I, 2013), 60. Dalam buku Adhi Maftuhin dkk, *Gerbang Pemikiran Islam II Mengenai Ide Brilian Tokoh Maqashid al-Shari'ah Kontemporer* (LBMPCINU Mesir: an-Nahdhah Press, 2016),45.

kesetaraan harus dikedepankan. Teori ini diperkuat bahwa khitab dalam ayat al-Qur'an ketika disampaikan dengan shighat tadzkir itu juga memuat nisa'.³⁴

2. Egaliter menurut Ibnu 'Ashur:

Awal sesuatu yang muncul dari universalitas *shari'at* adalah proses kesetaraan antar manusia dalam menerima shariat Islam secara individu, serta realisasi ukuran pertimbangan kesetaraan tersebut atau pengabaiannya (maksudnya sampai sejauhmana kesetaraan itu menjadi pertimbangan atau tidak dipertimbangkan)

Demikian itu Orang-orang Islam itu sama dalam penisbataannya kepada *jami'ah Islamiyah* (maksudnya setara dalam pandangan islam) berdasarkan ketetapan firman Allah "orang-orang beriman itu bersaudara" (al Hujurat 10).

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Makna bersaudara dalam ayat tersebut memuat kesetaraan secara umum dengan menjadikan orang-orang Muslim setara dalam hak-hak yang diberikan shariat tanpa ada perbedaan dalam persoalan yang tidak memberikan pengaruh adanya perbedaan antara umat Islam dari sudut pandang statusnya ia umat Islam. (ini menjelaskan kalau umat Islam memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan, ada perbedaan hanya karena adanya *mani'* yang akan dijelaskan di belakang). Jika telah kita ketahui bahwa orang Islam itu setara berdasarkan asal penciptaan dan kesatuan agama, maka menjadi benar bagi kami bahwasanya mereka layak mendapatkan kesetaraan terkait *khitab shari'at*, kesetaraan itu tidak dapat dipengaruhi oleh kuat ataupun lemah. Bila demikian tidak mungkin kemuliaan orang yang mulia itu menjadikan beban tambahan baginya dalam shariat, demikian pula kelemahan orang yang rendah itu tidak menjadi penghalang antara dia dan orang Islam lainnya dalam *shari'at*.³⁵

Berdasarkan dasar orisinil ini bahwasanya Islam adalah agama yang *fitrah*, segala sesuatu yang disaksikan oleh *fitrah* setara (maksudnya secara naluriah setara) antara umat Islam, maka penetapan hukum menuntut adanya kesetaraan diantara mereka. Begitu juga sebaliknya segala sesuatu yang secara naluriah (*fitrah*) berbeda karena perbedaan manusiawi dalam penepatan hukumnya tidak menuntut hukum yang

³⁴ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. 330-331.

³⁵ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 106-107.

setara, dan demikian itu dikembalikan pada sistem pemerintahan yang berkaitan dengan siyasah islam, bukan *tashri'*. Pada *maqam* yang awal firman Allah: (an-Nisa 135).

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia³⁶ Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Pada *maqam* kedua firman Allah (al hadid 10):

Artinya: *Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kesetaraan dalam penetapan hukum bagi umat melihat pada kesetaraan mereka dalam penciptaan berikut turunannya berupa tidak adanya perbedaan yang berdampak pada kebaikan dunia. Manusia sama dalam sifat manusiawinya “kalian semua berasal dari Nabi Adam”, dan hak hidup di dunia ini sesuai dengan fitrah. Perbedaan warna, rupa, keturunan dan tempat tidak memiliki dampak dalam kesetaraan. Maka tidak ada kesalahan, dari kesetaraan ini muncul dalam hal yang telah disebutkan yakni kesetaraan umat Islam dalam *ushul al-tashri'*, seperti hak eksis (wujud) yang diistilahkan dengan *hifdz nafs* dan *hifd al nasab*. Dan dalam wasilah kehidupan yang diistilahkan dengan *hifd al mal*, dan awal dari semua hak itu adalah hak menetap di tanah yang ia peroleh atau tempat ia tumbuh, seperti tanah air sebuah kabilah. Dan juga sebab-sebab konsistensi atas keadaan yang bermanfaat yang diistilahkan dengan *hifd akal* dan *hifd ird* (kehormatan).³⁷

Yang paling besar dari semua hak itu adalah hak penisbatan pada sekumpulan agama atau yang diistilah dengan *hifd al din*, sedangkan wasilah dan penyempurna semua itu menyusul berdasarkan apa yang dijadikan wasilah dan yang disempurnakan.

³⁶ Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

³⁷ Muhammad Tahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 107.

Kesetaraan manusia nampak dalam pandangan *tashri'* dalam hal *dharuri* dan *haji*, kami tidak menjumpai perbedaan di antara mereka dalam hal *dharuri*, dan sedikit sekali kami menemukan perbedaan dalam hal *haji*, seperti hilangnya kecakapan dalam mentasarrufkan harta seorang hamba kecuali atas izin tuannya. Perbedaan tersebut (ketidaksetaraan) itu muncul ketika adanya *mani'* (penghalang) yang mu'tabar yang dapat mencegah adanya pertimbangan kesetaraan.

Kesetaraan dalam *tashri'* merupakan pondasi yang tidak dapat ditinggalkan kecuali pada saat adanya penghalang (*mani'*), penetapan kesetaraan dalam *tashri'* antar individu, golongan, tidak membutuhkan pembahasan tentang wajibnya kesetaraan, cukup ketiadaan penghalang (*mani'*) untuk mempertimbangkan kesetaraan. Oleh karena itu, ulama menjelaskan bahwa khitab al-Qur'an yang disampaikan dengan *sighat tadzir* (laki-laki) juga memuat perempuan. Keterangan dari al-Quran ataupun al-Sunnah dalam memberlakukan hukum shariat terhadap perempuan tidak membutuhkan perubahan *khitab* dari laki-laki ke perempuan, begitu pula sebaliknya. Dalam sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit ia berkata: kami berada di sisi Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda: maukah engkau berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak pula berzina?" kemudian beliau membaca ayat dalam surat al-Nisa'... al-hadith. Sesungguhnya perilaku yang muncul dari Rasulullah saw adalah dishariatkan bagi umat sehingga ada dalil yang menunjukkan kekhususan (hanya berlaku bagi Rasul saja).³⁸

Penghalang penerapan egaliter adalah perkara baru ('awarid) yang apabila secara riil menghendaki pengguguran hukum egaliter karena nampaknya kemaslahatan yang lebih unggul dalam pengguguran tersebut atau nampaknya mafsadah ketika pemberlakuan prinsip egaliter. Yang aku maksud dengan 'awarid' adalah pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam keadaan-keadaan yang ditunjukkan dalam kesetaraan, oleh karena itu pemberlakuan prinsip kesetaraan dalam keadaan-keadaan yang ditampilkan itu tidak mengembalikan pada kemaslahatan dalam jenisnya, dan kemaslahatan ada pada sebaliknya, atau pemberlakuan prinsip egaliter pada kondisi yang ditampilkan itu berdampak mafsadah yang lebih tinggi.

Yang dikehendaki dari 'awarid' di atas bukan perkara baru yang sifatnya temporal, sebab terkadang 'awarid' ini bersifat langgeng atau seringkali (pada umumnya) terjadi. Penamaan 'awarid' ini berdasarkan sisi pembatalan prinsip dasar

³⁸ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 107-108.

(kesetaraan) dalam *shari'at* dengan melihat permulaannya (artinya pada awalnya prinsipnya adalah egaliter kemudian menjadi tidak egaliter karena ada *awarid*), oleh karena itu *awarid* dijadikan sebagai perkara baru sebab ia membatalkan prinsip dasar (kesetaraan), karena sebagaimana telah kami jelaskan bahwa egaliter adalah dasar atau pondasi dalam *tashri'*.³⁹

Adapun kaidah pertimbangan penghalang penerapan prinsip egaliter berikut dampaknya: bahwasanya pertimbangan penghalang tersebut bergantung pada tingkat capaian atau realisasinya, kelangsungannya, serta *ghalabah husuliha* (perolehan pada umumnya/ sering terjadi). Bahwasanya pertimbangan *mawani'* (penghalang prinsip egaliter) memiliki otoritas (hak) menghalangi egaliter tidak bersifat mutlak. Dalam *fadhai* misalnya, dilarang menyamakan *al-fadil* (yang utama) dan *al mafdhul* (yang diutamakan) dalam hal balasan dan anugerah, akan tetapi tidak menghalangi kesetaraan hak lain antara keduanya. Adapun *marji'*-nya dalam mengetahui ukuran penghalang yang dapat menghalangi egaliterisme adakalanya makna yang menghendaki penghalangan, adakalanya kaidah perundang-undangan. Mengetahui kesetaraan '*alim* dengan suatu ilmu pada seseorang yang tidak memiliki ilmu dalam hal dampak keilmuan tersebut, (penghalang tersebut) kembali pada makna. Begitupula mengetahui ketidaksamaan non-muslim dari golongan ahli dzimmah pada orang-orang muslim pada sebagian hak, seperti hak kekuasaan penegak bersifat keagamaan, demikian ini penghalang kembali pada makna, sebab kebaikan *i'tiqad* bagian dari pondasi Islam, karenanya gangguan yang ditimbulkan dari keyakinan (*i'tiqad*) non muslim menetapkan merosotnya non-muslim dalam pandangan *shari'at* dari kesetaraan (*kafa'ah*) terhadal (dalam hal) kekuasaan perkara umat Islam (wilayah umuril muslimin). Sebab gangguan akibat keyakinan non muslim menurut kami tidak terukur, kami tidak bisa melihat ukuran dampak sosial dari pentasarrufan (kebijakan) non-muslim apabila disandarkan kepadanya. Oleh karena itu ulama sepakat menghalangi kekuasaan non muslim dalam mayoritas kekuasaan, dan ulama berselisih pendapat dalam hal sebagian kekuasaan seperti *kitabah* (juru tulis) dan *hisabah* (juru hitung).

Adapun mengetahui ketidaksetaraan non-muslim dengan muslim dalam sebagian hukum-hukum muamalah seperti penghalang kesetaraan non-muslim terhadap kerabatnya yang muslim dalam hal kewarisan berdasarkan kesepakatan ulama, contohnya lagi ketidaksetaraan non-muslim pada muslim dalam hal qisas

³⁹ Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 108.

baginya dari orang muslim (maksudnya muslim tidak dapat diqisas karena membunuh kafir), juga dalam hal diterimanya persaksian berdasarkan perbedaan pendapat diantara ulama, maka penghalang prinsip egaliter ini merujuk pada kaidah-kaidah perundangan undangan dari cabang *shari’at*, yakni pandangan faqih dalam hal agama.⁴⁰

Adapun mengetahui kesetaraan non muslim dengan muslim dalam dalam mayoritas hak muamalah yang telah ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah: ‘bagi mereka hak yang sama bagi kami, dan wajib atas mereka apa yang wajib bagi kami’ maka hal itu diperoleh dari pengetahuan dengan prinsip kesetaraan diantara orang-orang yang tunduk pada satu pemerintahan maka tidak dibutuhkan *ta’lil* (alasan ratio-legis). Rasulullah bersabda dengan sabdanya bertujuan mengingatkan bahwa kesetaraan itu merupakan prinsip dasar yang telah tetap. Sebagian dari penghalang kesetaraan yang secara hakiki bukan penghalang, akan tetapi karena dalam keadaan tersebut tidak memungkinkan terdapat sebab-sebab egaliter, seperti penghalang kesetaraan seorang umat dalam keutamaan sahabat Rasulullah saw, karena perbedaan keistimewaan, yakni keistimewaan melihat cahaya Rasul dan iman padanya.⁴¹

Selanjutnya, *awarid* (persoalan baru) yang mencegah adanya kesetaraan dalam sebagian hukum terbagi menjadi empat: *jibiliyah* (naluriah), *shari’yyah*, *ijtimaiyah* (sosial), *siyasah* (politik). Semua itu terkadang bersifat kontinu atau temporal, panjang atau pendek. *Jibiliyah* (watak manusiawi), *shar’iyyah*, *ijtimaiyah* (sosial) berhubungan dengan akhlak dan memulyakan hak orang lain dan sistem sosial dengan cara yang paling baik. Sedangkan *siyasah* berkaitan dengan menjaga pemerintahan Islam dari unsur yang melemahkannya.

Mawani’ jibiliyah al da’imah (penghalang kesetaraan yang berupa naluriah yang bersifat kontinu): seperti larangan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hal ketarbatasan wanita dari laki-laki berdasarkan ketetapan asal penciptaan, seperti pemimpin pasukan perang dan khilafah menurut mayoritas ulama, seperti dalam hal qada’ menurut pendapat jumhur ulama’. Seperti juga ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak *kafalah* anak (menanggung anak) kecil. Dan juga diikutkan dalam penghalang kesetaraan yang bersifat *jibily*, yakni dampak dari naluri seperti ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan di mana seorang isteri memberi nafkah pada suami karena telah tetap dalam tradisi bahwa laki-laki (suami) adalah pencari nafkah

⁴⁰ Muhammad Tahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 108-109.

⁴¹ Muhammad Tahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 109.

bagi keluarga.Tradisi tersebut merupakan dampak naluri laki-laki yang dikuasakan padanya kemampuan berkerja.⁴²

Dan diikutkan dengan *jibili* (naluriah) juga sifat yang diusahakan yang muncul dari kecakapan dan usaha yang meninggalkan bekas (dampak) dalam penciptaan, di mana seseorang tidak akan menyamainya kecuali dengan mengusahakan (menempuh) sebab-sebabnya, yangmana sifat tersebut berfungsi pada kesempurnaannya dalam persepsi dan pemikiran, seperti perbedaan akal, pemberian, dalam kemampuannya untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi, maka dari itu tidak kesetaraan antaraorang berilmu dan selainnya dalam setiap perbuatan yang didalamnya terdapat dampak yang jelas akibat perbedaan pengetahuan, seperti dalam hal menghadapi pemahaman *shari'at*, dan kemampuan menerima metode *istinbat*}, dan kemampuan memahami hukum shariat dalam perbedaan realitas, dan menerapkan shariat dalam keadaan yang semestinya, seperti mengetahui perbedaan diantara kesamaan realitas, mengetahui trik persengketaan, dan keadilan saksi. Karena itu pencapaian derajat ijтиhad menetapkan pengunggulan pemiliknya pada wilayah *qada'* (kekuasaan peradilan/menjadi hakim), dan mencegah menyetarakannya dengan ulama yang tidak mencapai derajat mujtahid.Demikian juga, kedekatan dari derajat ijтиhad dengan dinisbatkan pada derajat yang jauh dari ijтиhad.

Yang patut dengan derajat fuqaha dan kekuasaan menjaga *mawani'* ini, ukurannya serta dasarnya, mereka memberlakukan dampak *mawani'* dalam kesetaraan setelah benar-benar nyata tetapnya *mawani'*, dan mengetahui sesuatu yang tergolong dalam *mawani'*yang memiliki keterkaitan lemah dengan naluri yang dapat hilang karena adanya kebalikan sebab-sebabnya, maka tidak dapat memberikan otoritas hukum padanya, selamanya. Dan apa yang tergolong dari *mawani'* yang terjadinya bersifat samar, tidak patut dijaga kecuali setelah adanya uji coba (*tarjribah*).

Adapun *mawani' shara'*: adalah penghalang yang pengaruhnya berdasarkan penentuan *tashri'* yang haq, sebab tashri (penetapan hukum) yang hak hanya bersandar pada hikmah, *illah yang mu'tabar*. Kemudian hikmah tersebut kadang jelas kadang juga samar, *shari'at* menjadi teladan dalam membatasi penghalang kesetaraan ini dan juga membatasi apa yang timbul dari pelestarian dasar penetapan hukum, di mana *shari'at* dalam pemberlakuannya mempertimbangkan paling unggulnya pemberlakuan kesetaraan. Dasar (penetapan/*tashri'*) ini dapat diketahui adakalanya dengan *qawa'id*

⁴² Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 110.

(kaidah-kaidah), seperti kaidah dalam proteksi terhadap *nasab* dalam melarang kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam kebolehan poligami, sebab apabila wanita diperbolehkan (poliandri) niscaya tidak akan diperoleh proteksi terhadai hak *nasab*. Misalnya kaidah menghilangkan kemudaratannya, kaidah tersebut menghalangi kesetaraan wanita yang mulia dengan para suami dalam kewajibannya menyusui anak menurut imam Malik. Adakalanya penghalang tersebut diketahui dengan meneliti *juz'iyat* (hukum-hukum *juz'i*) yang tersebar dalam shariat, seperti pertimbangan kesaksian dua orang wanita khusus dalam hal harta.⁴³

Adapun penghalang prinsip egaliter dari sisi sosial mayoritas didasarkan atas kemaslahatan sosial (umum). Sebagian merujuk pada makna rasional, dan sebagian lagi merujuk pada kesepakatan manusia, tradisi manusia yang kemudian dijadikan dasar. Contoh yang pertama, ketidaksetaraan orang bodoh dengan orang alim dalam menghadapi pandangan kemaslahatan umat. Contoh yang kedua ketidaksetaraan hamba sahaya dengan orang mereka dalam penerimaan kesaksian. Dan mayoritas *mawani' ijtima'iyyah* kami jumpai dalam ranah ijtihad dan jarang sekali kami temukan batasan *shara'* didalamnya.

Adapun *mawani'* dari sisi *siyasah* (politik) adalah keadaan yang berdampak dalam perpolitikan umat yang menghendaki pembatalan hukum kesetaraan antar golongan, individu, atau keadaan tertentu. Semua berdasarkan kemaslahatan pemerintahan umat. *Mawani'* yang tergolong dalam *siyasah* ini mayoritas mempertimbangkan sifat ‘temporal’. Adapun yang bersifat kontinu seperti kekhususan suku Quraisy dalam hal kepemimpinan umat, adapun yang bersifat temporal seperti sabda Rasulullah pada hari kemenangan: “barangsiapa memasuki rumah Abi Sufyan maka dia orang yang aman”.⁴⁴

C. Analisis Pemikiran *Maqashid Shari'ah* menurut Egaliter Ibnu ‘Ashur dalam Perlindungan Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Jaminan sosial bagi tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 dan 2 dari sudut pandang nilai keadilan Ibnu ‘Ashur merupakan pengejawantahan dari tujuan shari’at, yang tidak

⁴³ Muhammad Tahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 110.

⁴⁴ Muhammad Tahir bin ‘Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 111.

membeda-bedakan hak dan peluang bagi masing-masing individu. Setiap manusia berhak menjalankan kebebasannya bekerja (*hurriyah al-'amal*) sesuai dengan minat dan kompetensinya. Dalam kebebasan ini bersifat mutlak, tidak seorangpun dapat menghalangi, justru pembatasan hak ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

Kebebasan sebagaimana disebutkan di atas di dasarkan atas prinsip nilai keadilan yang menjadi spirit shari'at Islam. Dalam konteks tenaga kerja wanita, spirit ini nampak jelas dari pesan dari surat al-Nisa' ayat 32 (*li al-rijal nasib mimma iktasabu, wa li al-Nisa' nasib mimma iktasabn*). Bahkan apabila dibaca secara cermat sesungguhnya ayat ini memberi dorongan masing-masing individu mandiri (*wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd*).

Ayat sebagaimana penulis jelaskan turun dalam konteks umum dan tidak terdapat indikator pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, sesungguhnya ayat tersebut bersifat mutlak mencakup laki-laki dan perempuan: baik laki-laki atau perempuan tidak boleh menggantungkan diri pada yang lain. Dalam arti, secara spesifik, wanita sebagai penerima nafkah tetap dianjurkan untuk melangsungkan peran publik dan tidak menggantungkan dirinya pada nafkah suami, sekalipun suami berkewajiban mencukupinya. Dalam hal ini, isteri juga dapat menjadi penyeimbang perekonomian keluarga.

Kendati demikian, sebagaimana prinsip egalitarianisme (*musawah*) Ibnu 'Ashur, prinsip tersebut tidak selamanya dapat diterapkan secara mutlak, terdapat penghalang (*mawani'*). Adapun *mawani'* tersebut berkenaan dengan *jibbiliyyah, shar'iyyah, ijtimaiyyah, siyasah*. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 81, 82, 83 dan 84, *mawani'* tersebut terdapat dalam beberapa kasus, namun secara spesifik penulis hanya mengambil dari sisi hak reproduksi perempuan.

2. Hak Reproduksi Perempuan (Pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Dalam segala hal, tidak terkecuali dalam hal tenaga kerja perempuan, spirit yang dibawa oleh ajaran Islam adalah egalitarianisme (*musawah*). Hal ini dapat dibaca melalui beberapa ketentuan, misalnya dalam persolan perolehan harta warisan, perempuan pada masa jahiliah terpinggirkan dan tidak berhak mendapatkan harta peninggalan. Islam datang kemudian dengan membawa spirit

egaliter dan menempatkan wanita sebagai bagian dari ahli waris setara dengan laki-laki.

Dalam hal usaha, baik laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh apa yang ia usahakan. Namun tidak dapat dipungkiri dari beberapa sisi terdapat halangan menerapkan nilai keadilan ini, hal ini dikarenakan, menurut Ibnu ‘Ashur, pemaksaan penerapan nilai keadilan justru akan memberi dampak yang tidak baik, dan hal ini tentu tidak diajarkan dalam shariat Islam.

Dalam konteks tenaga kerja wanita, *mawani’* direpresentasikan ke dalam hak reproduksi wanita. Wanita berhak mendapatkan cuti hamil hingga melahirkan, wanita berhak mendapat kesempatan menyusui, wanita berhak mendapat cuti di awal-awal menstruasi. Ketiga hak tersebut secara khusus diberikan kepada perempuan dan tidak diberikan kepada laki-laki, hal ini disebabkan karena terdapat *mawani’* sebagaimana dinyatakan Ibnu ‘A>shu>r.

Selanjutnya, *mani’* dalam pemberian hak tersebut bertumpu pada sisi *jibbiliyah*, wanita dengan kodrat yang dibawanya sejak lahir harus menjalani proses reproduksi (menstruasi, hamil hingga melahirkan, dan menyusui). Dalam hal hamil hingga melahirkan dan menyusui, *mani’* dalam hal ini sudah jelas sehingga tidak perlu dilaksanakan proses uji coba (*tajribah*), sedangkan dalam hal menstruasi, hal yang menjadi *mani’* adalah rasa sakit saat menstruasi, bukan semata datangnya masa menstruasi. Ini berarti, hak cuti bersifat alternatif, wanita berhak mengambil hak cuti ini apabila memang ia merasa sakit (dismenore). Sebaliknya, wanita tidak mengambil masa cuti apabila tidak merasakan sakit, atau dalam menggunakan istilah metodologi Ibnu ‘Ashur, *naut al-ahkam bisabab al-jibbiliyah*.

Adanya *mawani’* dalam hal tenaga kerja perempuan tidak dapat dijadikan dasar adanya ketidakadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 81, 82, 83 dan 84. Pemberian hak yang besifat khusus pada perempuan justru merupakan upaya mewujudkan nilai keadilan. Perlu dipertegas bahwa dalam kasus ini, perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas perbedaan yang bersifat mutlak, yakni perbedaan dari sisi biologis: perempuan diciptakan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang bersifat kodrati ini berlaku mutlak,⁴⁵ tentu pada gilirannya akan melahirkan hak yang berbeda dengan laki-laki.

⁴⁵Menurut Zaitunah Subhan, perbedaan antara perempuan dan laki-laki terbagi ke dalam perbedaan mutlak dan relatif. Perbedaan mutlak ini merupakan perbedaan kodrati dan mengacu pada hal-hal yang bersifat biologis: seperti wanita menstruasi, hamil, menyusui. Sedangkan perbedaan relatif ini perbedaan yang dihasilkan dari

Jadi, memang harus diakui bahwa spirit yang dibawa oleh ajaran Islam adalah egalitarianisme (*musawah*), yang menempatkan manusia setara. Kendati demikian juga harus diakui bahwa terdapat faktor yang menghalangi penerapan prinsip ini yang bersifat mutlak atau kodrati dan akan melahirkan perlakuan yang berbeda. Namun hal yang perlu ditegaskan bahwa *mani'* tersebut tidak lain adalah upaya merealisasikan kemaslahatan, sebagaimana hak cuti menstruasi, hak cuti hamil hingga melahirkan, dan kesempatan menyusui bagi tenaga kerja perempuan.

3. Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Walaupun terdapat relevansi antara Pemerintah yang mempunyai Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan Muhammad T{ahir Ibnu 'Ashur dengan sifat universalitasnya yang berupa *samahah* (egaliter) namun di Indonesia, tetap ada butir peraturan formal ketenagakerjaan telah menggariskan adanya kesetaraan gender, namun ditingkat perusahaan di kembangkan ketentuan dan aturan khusus yang saling berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang khas sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi semacam ini yang sering mem marginalisasi dan pengucilan perempuan dalam system ketenagakerjaan dan sangat rentan untuk di PHK.

Dalam perusahaan di kenal pranata hukum yang semi otonomi yang menjamin berlangsungnya kepentingan individu atau pihak-pihak yang saling berinteraksi. Pihak yang dimaksud misalnya: pengusaha. Perusahaan mempunyai SPSI dengan aturan main sendiri yang membuat peraturan pemerintah yang telah ditetapkan tidak otomatis efektif. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang semi otonom dapat member peluang bagi perusahaan untuk melakukan penyimpangan atau tidak mematuhi regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan pemerintah.⁴⁶

Namun untuk menyiasati ketimpangan yang terjadi dapat dilakukan beberapa pendekatan agar dapat mengurangi diskriminasi dalam pembagian kerja seksual dan menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan nyata mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti: pentingnya Undang-Undang persamaan hak, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama dan

konstruksi sosial. Perbedaan dalam kategori ini non-kodrati sehingga dapat berubah sesuai konstruksi sosial. Lihat Zaitunah Subha, *Tafsir Kebencian*, ..., 22-23.

⁴⁶ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*.....23-32.

perlindungan hukum bagi buruh perempuan baik domestik maupun publik. Adapun pendekatannya antara lain:

1. Pendekatan kesejahteraan bedasarkan tiga asumsi, yaitu:
 - a. Perempuan sebagai penerima pasif pembangunan
 - b. Peran keibuan yang merupakan peranan yang saling penting bagi perempuan di masyarakat.
 - c. Mengasuh anak yang merupakan peranan perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan.

Kesejahteraan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga.

2. Pendekatan kesamaan mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif.
3. Pendekatan anti kemiskinan untuk perempuan menitikberatkan peranan produktif untuk menciptakan penghasilan yang kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
4. Pendekatan efisiensi tentang perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga makin diperkuat.
5. Pemberdayaan untuk memperbaiki posisi perempuan.⁴⁷

Pemberian sanksi atas pelanggaran hak-hak merupakan bentuk upaya merealisasikan kemaslahatan dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kerugian masing-masing pihak. Dalam konteks yang lebih besar, munculnya Pasal yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran hak ini dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan *maqashid uqubat* (tujuan dari pemberlakuan sanksi). Menurut Ibnu ‘Ashur, ada beberapa *maqshad* dari pemberian hukuman:

Pertama, *ta’dib*, dalam hal ini hukuman menjadi sarana dalam memberikan edukasi pada setiap individu sebagai makhluk sosial. Kedua, *irda’ al-majni ‘alayh*, dalam hal ini hukuman merupakan upaya melegakan pihak korban dengan cara membala perbuatan secara setimpal. Ketiga, *zajr al-muqtadi*, dalam hal ini hukuman bertujuan untuk menjegah orang lain dari melakukan tindak pidana yang

⁴⁷A. Fauzie Nurdin, *Wanita Islam*....61-64.

serupa. Menurut Ibnu 'Ashur, dengan adanya hukuman ini manusia dapat mengambil pelajaran.⁴⁸

Jadi, sanksi dari pelanggaran atas hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 187 dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan ketiga tujuan yang telah disebutkan di atas. Lebih lanjut, ketiga tujuan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya pola hubungan kerja yang sehat dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Kesimpulan

Adapun pandangan *maqashid shari'ah* menurut nilai keadilan Ibnu 'Ashur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan adalah: (1) Jaminan sosial ini juga dapat ditinjau dari konsep asal muasal untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia. Hal ini juga tertera dalam pasal 1 dan 2 dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tidak membedakan asal muasal kejadian manusia yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adanya jaminan sosial pada tenaga kerja perempuan merupakan asas agaliter suatu Negara dalam undang-undang. Hal ini menurut Ibnu 'Ashur dapat diterima karena tidak ada *mani'* untuk penerimaannya dari *sisijibiliyah*. (2) Hak Reproduksi Perempuan berisiketiga hak (hak cuti hamil hingga melahirkan, menyusui, dan hak cuti menstruasi) menurut pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pandangan Ibnu 'Ashur dapat dikategorikan dalam upaya merealisasikan keadilan dengan mempertimbangkan *mawani' musawah* (faktor menghalangi prinsip egaliter). Dalam hal ini adalah faktor yang menghalangi adalah dari sisi *jibbiliyah*, yaitu kodrat wanita sejak lahir. (3) Pemberian sanksi atas pelanggaran hak-hak merupakan bentuk upaya merealisasikan kemaslahatan dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kerugian masing-masing pihak. Dalam konteks yang lebih besar, munculnya Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran hak ini dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan *maqashid uqubat* (tujuan dari pemberlakuan sanksi). Menurut Ibnu 'Ashur, ada beberapa *maqshad* dari pemberian hukuman.

Daftar Pustaka

⁴⁸Muhammad Tahir bin 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 233-234.

- Al-Mawa, Muhammad Salim.2013.*Maqashid al- Hurriyyah 'Inda al-Thahir bin 'Asyur*. Centre for Study of the Philosophy of Islamic Law , London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation I.
- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- At-Thahir, Muhammad bin 'Ashur. 2001. *Maqashid Shari'ah al-Islamiyyah* pentahqiq Muhammad al-Thahir al-Misawi . Jordan: Dar el-Nafais.
- At-Thahir, Muhammad bin 'Ashur. 1985.*Usul al-Nidham al-Ijtima'iyy fi al-Islam* Cetakan II. Tunisia: Dar el Tunisia li al-tauzi'.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka. 20001. *KBHI III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumadi. 1995. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jehani, Editus Adsudan Lebetus. 2007. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*.Tangerang: Visi Media.
- Khakim, Abdul. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Maftuhin, Adhi dkk. 2016. *Gerbong Pemikiran Islam II Mengenai Ide Brilian Tokoh Maqashid al-Shari'ah Kontemporer* . LB MPCINU Mesir: an-Nahdhah Press.
- Mukjizat. 1991.*Latihan dan Pengembangan SDM*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nurdin, A. Fauzi . 2009. *Wanita Islam Dan Tranformasi Sosial Keagamaan* . Yogyakarta: Gama Media.
- Pauline, Donogue dan Jhon Westerman.1994. *Manajing the Human Resource Pengelolaan SDM*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, Dian Permata. 2017. *Analisis Peran TKW di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Sari, Shinta Kumala.2011. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah*.Skripsi: Fakultas Sebelas Maret Surakarta.Sholeh, K. Wantjik. 2003. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Fokus Media.
- Sihite, Romany . 2007. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.